



Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug / Kelurahan Tajur

# Pelayanan Legalisasi

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. Foto copy KTP yang berkepentingan
- 2. Foto copy Berkas / Surat yang akan dilegalisasi (sesuai kebutuhan pemohon)
- 3. Menunjukkan Asli Berkas / Surat yang dilegalisir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
- 3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi / Sekel / L u rah untuk ditanda tangani
- 4. Petugas melakukan registrasi pada Buku Register Legalisasi
- 5. Berkas diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

#### 15 Menit

- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
- 3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
- 4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Kematian
- 5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

## Kelurahan Tajur



Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug / Kelurahan Tajur

1. Pelayanan Legalisasi

Pengaduan Layanan